

**PEDOMAN INDUK  
PENANGGULANGAN DARURAT KEBAKARAN  
DAN BENCANA ALAM DI LINGKUNGAN  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA**

**PEDOMAN INDUK  
PENANGGULANGAN DARURAT KEBAKARAN  
DAN BENCANA ALAM DI LINGKUNGAN  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Kebakaran dan bencana alam yang dapat terjadi setiap saat dapat menimbulkan terganggunya kelancaran produktivitas, kerusakan peralatan, lingkungan tempat kerja serta dampak negative lainnya yang mungkin di derita oleh karyawan berupa cedera, cacat bahkan meninggal dunia. Semua ini baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan kerugian baik kantor, karyawan beserta keluarganya.
2. Oleh karena itu, usaha pencegahan dan menanggulangi kebakaran dan bencana alam di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta dalam pelaksanaannya perlu adanya pedoman induk penanggulangan darurat kebakaran dan bencana alam di lingkungan kantor Pusat Departemen Perhubungan.
3. Dengan diterbitkannya pedoman tersebut diharapkan adanya partisipasi dan peran serta dari seluruh karyawan dalam usaha keselamatan kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua kegiatan perkantoran dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas secara aman dan efisien.
4. Adapun tujuan organisasi penanggulangan darurat kebakaran dan bencana alam adalah :
  - a. Usaha menghimpun seluruh karyawan guna mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran di lingkungan tempat kerja yang dapat membahayakan jiwa maupun asset kantor secara koordinir kerugian – kerugian yang mungkin timbul, dapat dikurangi/dicegah.
  - b. Untuk menghindari timbulnya kepanikan dan mencegah melakukan tindakan – tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.
  - c. Memberikan petunjuk kepada para petugas, agar operasi penanggulangan kebakaran dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

## II. PENGETIAN - PENGERTIAN

1. Kebakaran/peledakan  
Suatu kejadian timbulnya api/asap yang tidak terkontrol (liar) yang dapat membahayakan terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda.
2. Kebakaran kecil  
Kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh karyawan setempat baik secara perorangan, kelompok maupun dibantu oleh Fire Station I dengan menggunakan alat pemadam api yang tersedia di tempat tersebut.
3. Kebakaran besar  
Kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi oleh karyawan dan peralatan yang tersebut butir 2 tersebut diatas, tetapi memerlukan pengarahan dari seluruh karyawan yang terlibat dalam organisasi penanggulangan keadaan darurat.
4. Penanggulangan kebakaran  
Suatu usaha mengatasi terjadinya kebakaran yang didalamnya termasuk usaha pemadaman, usaha melkalisir untuk mencegah kemungkinan meluasnya kebakaran, mengevakuasikan karyawan serta menyelamatkan jiwa/harta benda.
5. Tindakan dan keadaan tidak aman  
Sikap/cara kerja, kondisi lingkungan tempat kerja serta peralatan tidak aman yang dapat menimbulkan kebakaran/kecelakaan.
6. Bencana alam  
Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, angin topan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan bahaya/kebakaran.
7. Gangguan keamanan  
Suatu kejadian yang mengganggu keamanan yang menjurus kepada perusakan seperti huru – hara, demonstrasi dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan bahaya/kebakaran.
8. Poskokar (Pos Keamanan Kebakaran)  
Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran
9. Komando kebakaran  
Adalah pimpinan tertinggi di dalam operasi penanggulangan keadaan darurat, di jabat oleh Kepala Biro Umum dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan.
10. Komandan gedung  
Adalah pimpinan teknis untuk mengkoordinir pelaksanaan evakuasi / penanggulangan kebakaran di lingkungan Gedung Kementerian Perhubungan, di jabat oleh Kepala Biro Umum.
11. Komandan lantai  
Adalah pimpinan teknis dalam pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran/evakuasi yang terjadi di lantai yang bersangkutan, di jabat oleh pejabat eselon III/yang ditunjuk yang ada di lantai tersebut.
12. Komandan pemadam lantai  
Regu pemadam di suatu lantai yang ditunjuk oleh komandan lantai dengan jumlah minimum 8 orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai kepala regu.
13. Regu penyelamat lantai

Regu penyelamat di suatu lantai yang ditunjuk oleh komandan lantai dengan jumlah disesuaikan kebutuhan dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai kepala regu.

14. Regu evakuasi lantai  
Regu evakuasi lantai di suatu lantai yang ditunjuk oleh komandan lantai dengan jumlah disesuaikan dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai kepala regu.

### III. TUGAS DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Pada dasarnya setiap karyawan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja serta melaksanakan tugas pekerjaannya dengan cara – cara dan peralatan yang aman/selamat agar kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri, orang – orang/karyawan lain maupun perusahaan dapat dihindari . Dengan demikian maka setiap karyawan berkewajiban untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penanggulangan sesuai dengan tugasnya masing – masing. Selanjutnya untuk menjamin agar organisasi penanggulangan darurat kebakaran dan bencana alam selalu up to date, maka :

1. Setiap pejabat/petugas yang meninggalkan tempat (tugas keluar, mutasi, cuti dan sebagainya) agar melapor kepada pimpinanya untuk penunjukan penggantinya.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka setiap unit kerja anggota tim penanggulangan darurat lantai, hendaknya diinformasikan kepada komandan lantai ataupun kepala pemadam kebakaran dengan tembusan kepada kepala keamanan.

### IV. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI DALAM JAM KERJA

1. Penanggulangan kebakaran kecil/awal  
Pada umumnya kebakaran besar dimulai dari kebakaran kecil, untuk mencegah agar kebakaran tidak menjadi besar, maka:
  - a. Karyawan yang mengetahui lebih dahulu
    - 1) Memadamkan kebakaran kecil awal tersebut dengan menggunakan alat pemadam api pertama/ringan yang tersedia di lantai tersebut.
    - 2) Melaporkan terjadinya kebakaran tersebut kepada komandan lantai.
  - b. Komandan lantai
    - 1) Bila kebakaran tersebut dapat dipadamkan oleh karyawan dan peralatan seperti tersebut pada butir b.1 diatas, maka komandan lantai segera melaporkan kejadian tersebut ke: 9, 1230, 1242, 3451576, 1259 dan SATGASPAM.
    - 2) Bila kebakaran tersebut belum dapat dipadamkan oleh karyawan seperti tersebut pada butir 1.1 diatas, maka setelah melaporkan kejadian tersebut ke teknisi, bagian rumah tangga, SATGASPAM dan langkah selanjutnya adalah :

- a. Mengarahkan/memimpin Regu Pemadam Kebakaran di lantainya untuk berusaha memadamkan kebakaran tersebut baik dengan menggunakan alat pemadam api pertama/lingan maupun system jaringan air kebakaran yang terpasang di lantai tersebut.
- b. Melalui kepala Regu Evakuasi dan kepala Regu Penyelamat Lantai menyiapkan kemungkinan evakuasi dan penyelamatan jiwa/dokumen.
- c. Setelah Regu dari teknisi I tiba ditempat, maka komandan Lantai memimpin pemadaman agar kemungkinan meluasnya kebakaran serta bahaya – bahaya lain yang mungkin timbul dapat dicegah.

## 2. Penanggulangan Kebakaran Besar

### a. Komandan Lantai

Bila kebakaran tersebut tidak dapat dikuasai oleh Regu Pemadam Lantai selanjutnya adalah :

- 1) Memecahkan kaca pelapor kebakaran (break glass) yang terpasang dilantainya sebagai tanda/isyarat bahwa di lantainya terjadi kebakaran besar.
- 2) Melaporkan terjadinya kebakaran kepada dan gedung (Kabag Rumah Tangga telepon 1259, 3451576)
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan evakuasi karyawan di lantainya serta menyelamatkan dokumen/jiwa.

### b. Komandan Gedung (Dan Gedung)

Setelah Dan Gedung menerima berita kebakaran baik melalui laporan Komandan Lantai maupun dari tanda alarm, maka tindakan Dan Gedung selanjutnya adalah :

- 1) Memerintah semua penghuni gedung supaya tetap tenang dan mengumumkan bahwa ada kejadian di lantai.....Gedung.....
- 2) Mengkoordinir evaluasi karyawan melalui komandan – komandan lantai yang bersangkutan, mulai dari atas lantai yang terbakar sampai dengan lantai yang teratas, disusul dengan evakuasi karyawan mulai dari bawah lantai yang terbakar sampai dengan lantai yang terbawah.
- 3) Bekerjasama dengan K.a Pasukan Pemadam intiguna pengarahannya personil serta peralatan kebakaran dan pengamanan yang diperlukan dalam usaha penanggulangan kebakaran (memadamkan, melokalisir untuk mencegah meluasnya kebakaran serta bahaya - bahaya lain yang mungkin dapat ditimbulkan, evakuasi karyawan dan penyelamatan jiwa/harta benda.
- 4) Mengkoordinir regu/regu pemadam kebakaran lantai lainnya yang dapat diperbantukan dalam usaha penanggulangan kebakaran tersebut.
- 5) Melaporkan/memberi informasi tentang terjadinya kebakaran tersebut serta tindakan yang telah diambil

dalam rangka penanggulangannya, kepada Kabag Rumah Tangga.

c. Teknisi

Setelah teknisi menerima berita kebakaran baik melalui laporan dan Gedung maupun melalui tanda alarm, maka selanjutnya teknisi mengadakan koordinasi antara lain :

- 1) Memberi instruksi/saran – saran kepada Dan Gedung dan Ka. Pasukan Pemadam Inti mengenai kemungkinan pengarahannya personil dan peralatan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan tersebut.
- 2) Memberi instruksi/saran – saran kepada fungsi – fungsi penunjang (keamanan, teknisi, medis, dan logistik) dalam rangka membantu kelancaran penanggulangan kebakaran tersebut.
- 3) Menghubungi Dinas Kebakaran DKI, SAR guna mendapatkan bantuan bila diperlukan.
- 4) Melaporkan terjadinya kebakaran tersebut kepada kepala biro Umum, Sekretaris Jendral.

## V. PROSEDUR EVAKUASI

Seperti pada prosedur penanggulangan kebakaran besar, pelaksanaan evakuasi karyawan penghuni lantai –lantai di koordinir oleh Dan Gedung melalui Komandan – komandan Lantai yang bersangkutan.

Pelaksanaan evakuasi dimulai dari lantai yang terbakar kemudian diikuti oleh lantai diatasnya sampai dengan lantai teratas, selanjutnya disusul dengan evakuasi dibawah lantai yang terbakar sampai dengan lantai yang terbawah.

Evakuasi karyawan dilaksanakan melalui ”Tangga Darurat” atau saranalain yang tersedia :

Hal – hal yang perlu diperhatikan sewaktu evakuasi adalah :

1. Berjalan dengan cepat jangan lari.
2. Jangan membawa atau memakai barang – barang yang dapat menyulitkan pelaksanaan evakuasi.
3. berikan prioritas kepada karyawati dan karyawan lain yang lemah fisiknya.
4. Apabila hendak membuka pintu, rabalah dan rasakan lebih dahulu pintunya untuk meyakinkan apakah dibalik pitu tersebut ada api atau tidak.
5. Menuruni tangga dengan cara berjajar berturut – turut sesuai lebar kapasitas tangga.
6. Bila mungkin keadaan mengijinkan, tutuplah semua pintu dan jendela untuk membantu memperlambat rambatan api.
7. Apabila terperangkat dalam asap, bernafaslah dengan pendek – pendek melalui hidung, bergerklah dengan cara merangkak karena udara dibawah lebih dingin/sejuk. Apabila terpaksa harus menerobos asap, tahanlah nafas anda, kalau perlu pakailah masker asap/escape hood.

8. Keluar dari tangga darurat harus melalui pintu menuju halaman dan berkumpul di tempat yang cukup aman serta melapor kepada kepala Regu Evakuasi Lantai masing –masing.

## VI. PROSEDUR PENYELAMATAN.

Seperti pada prosedur evakuasi, pelaksanaan penyelamatan pada lantai yang bersangkutan di koordinir pada Komandan Lantai masing –masing. Untuk penyelamatan ini, baik penyelamatan dokumen maupun jiwa pelaksanaanya bersamaan dengan pelaksanaan evakuasi.

1. Hal – hal yang perlu dilakukan pada penyelamatan dokumen.
  - a. Seleksi/memilih dokumen – dokumen yang penting untuk diselamatkan, dokumen tidak penting tidak perlu dibawa oleh karena menyulitkan dalam melaksanakan penyelamatan dokumen.
  - b. Membawa dokumen yang perlu diselamatkan dengan sebatas kemampuan (jangan membawa dokumen melebihi batas kemampuan).
  - c. Berjalan dengan cepat tetapi tidak lari, melalui jalur evakuasi yang (koridor,tangga darurat).
  - d. Himpunan semua dokumen yang berhasil diselamatkan pada tempat berkumpul.
2. Hal – hal yang perlu dilakukan pada penyelamatan jiwa :
  - a. Bila memungkinkan, kepada korban berikan pertolongan pertama.
  - b. Korban segera dibawa ke tempat yang aman dengan melalui jalur evakuasi untuk selanjutnya diserahkan kepada tim medis.

## VII. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI LUAR JAM KERJA


Untuk penanggulangan kebakaran di luar jam kerja, diatur sebagai berikut :

1. Posko (SATGASPAM)
  - a. Komandan/Pengawas Posko yang bertindak sebagai Kepala Pemadam Kebakaran.
  - b. Bila kebakaran besar, Posko harus menghubungi semua petugas yang tercantum dalam organisasi penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan pejabat yang ditunjuk serta melaksanakan tugas :
    - 1) Petugas jaga bertindak sebagai Pasukan Pemadam Inti dan segera melakukan pemadaman api dengan fasilitas yang ada (Hydrant, tabung air dan lain sebagainya)
    - 2) Segera melapor kejadian tersebut kepada pejabat yang ditunjuk atau pejabat lainnya .
    - 3) Apabila kebakaran kecil tersebut telah dapat diatasi segera dibuatkan Berita Acara.
    - 4) Apabila terjadi kebakaran besar segera menghubungi Dinas Kebakaran DKI Jakarta dengan nomor telepon.....untuk meminta bantuan

2. Petugas –petugas jaga lain  
 Petugas –petugas jaga lainnya seperti petugas jaga keamanan, teknisi dan karyawan – karyawan yang sedang melaksanakan kerja lembur, diharapkan membantu kelancaran pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran.

IV. BAAGAN ORGANISASI PENANGGULANGAN DARURAT  
 KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM DI LINGKUNGAN KANTOR  
 PUSAT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

KEPALA BIRO UMUM






1 Uraian

No.	JABATAN	PEJABAT YANG di TUNJUK	NOMOR TLP.	TUGAS - TUGAS
1	2	3	4	5
1	KEPALA PEMADAM KEBAKARAN			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan Kepada Kepala Biro Umum</li> <li>2. Memimpin dan mengoordinir kegiatan penanggulangan darurat antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemadam kebakaran dan darurat lainnya</li> <li>b) Penyelamatan korban dan asset berharga</li> <li>c) Evakuasi</li> <li>d) Pengamanan</li> <li>e) Kegiatan Teknik / Logistik dan lainnya</li> <li>f) Meminta bantuan ke : <ol style="list-style-type: none"> <li>*) Dinas Kebakaran DKI</li> <li>*) S A R</li> <li>*) Unit kerja terkait lainnya, bila diperlukan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
2	KEPALA PASUKAN PEMADAM INTI  A. REGU PEMADAM  B. REGU PENYELAMAT			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan Kepada Kepala pemadam kebakaran</li> <li>2. Memimpin operasi pemadam kebakaran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor Kepada Ka. Pasukan Pemadam inti</li> <li>2. Melapor Operasi pemadam kebakaran</li> </ol> </li> <li>1. Melapor Kepada Ka. Pasukan Pemadam inti</li> <li>2. Melaksanakan penyelamatan korban kebakaran/kecelakaan</li> <li>3. Menyelamatkan barang - barang dokumen berharga</li> </ol>
3	KOMANDAN GEDUNG			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor kepada kepala Pemadam kebakaran</li> <li>2. Mengkoordinir pelaksanaan evakuasi/bekerjasama dengan kepala Pasukan Inti untuk penanggulangan kebakaran di Gedung Karsa, Cipta, dan Karya</li> </ol>
4	KOMANDAN LANTAI			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor kepada Komandan Gedung</li> <li>2. Mengatur pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran/evakuasi di lantai asing - masing</li> </ol>

	<p>KEPALA PASUKAN KEAMANAN</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin pelaksanaan pertolongan</li> <li>2. Memimpin/mengatur keamanan setiap lantai, keamanan lantai dan keamanan gedung</li> <li>3. Mengamankan lingkungan dari pencoleng - pencoleng, baik dari dalam maupun dari luar</li> <li>4. Mengatur/mengamankan lalu lintas sehingga tetap berjalan lancar dan memberikan prioritas agar tenaga bantuan yang diperlukan seperti mobil pemadam dan ambulance tidak terlambat</li> </ol>
	<p>KEPALA TIM MEDIS</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan/mengarahkan para karyawan melaksanakan evakuasi ke tempat yang telah ditentukan dan mengamankan tempat tersebut</li> <li>2. Mengamankan dokumen - dokumen yang berhasil diselamatkan</li> <li>3. Mengadakan kerja sama dengan petugas - petugas keamanan yang datang memberi bantuan</li> </ol>
	<p>MENCATAT</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor kepada kepala pemadam kebakaran</li> <li>2. Memberikan saran teknis</li> <li>3. Menjalankan pompa kebakaran dan mengatur supply air</li> <li>4. Mematikan arus listrik, kecuali untuk file service lift dan alarm/sound sistem</li> <li>5. Menjalankan emergency genset apabila diperlukan</li> <li>6. Mengerjakan pekerjaan teknik lainnya</li> </ol>
	<p>LOGISTIK/TELEKOMUNIKASI</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kepada pemadam kebakaran</li> <li>2. Mencatat kejadian secara kronologis</li> <li>3. Memberikan informasi kepada pejabat pemerintah/pers media mengenai kejadian, membuat dokumen (foto dan video)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan -bahan materi</li> <li>2. Transportasi, komunikasi, tempat evakuasi</li> <li>3. Memelihara kelancaran komunikasi (telepon wire less/handy taly, sound sistem dan sebagainya)</li> </ol>

## BAGAN ALIR PENANGGULANGAN KEBAKARAN



KETERANGAN :

————— GARIS OPERASI

..... GARIS KOMUNIKASI

..... GARIS PERSIAPAN